



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**





LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

(JANUARI – DESEMBER 2019)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dapat memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2019 dan menyajikan capaian-capaiannya melalui Laporan Kinerja Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019. Laporan ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Sekretariat Negara.

Kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi membantu Menteri Sekretaris Negara bukanlah tanpa menemui kendala. Kami terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja organisasi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Kemampuan manajerial, peningkatan kompetensi, terjalinnya kerja sama yang baik dalam lingkungan kerja, dan dukungan semua pihak, dirasakan begitu penting dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi guna tercapainya kesuksesan organisasi.

Semoga melalui laporan ini dapat terpenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan kinerja Kementerian Sekretariat Negara pada periode mendatang.

Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Penjelasan Umum	1
1.	Latar Belakang	1
2.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
3.	Struktur Organisasi	3
4.	Sumber Daya Manusia	5
B.	Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issue)	6
BAB II	PERENCANAAN KERJA	
A.	Rencana Strategis	7
1.	Visi	7
2.	Misi	7
3.	Tujuan	8
4.	Sasaran Strategis	8
5.	Indikator Kinerja Utama	9
6.	Program	9
7.	Kegiatan	9
B.	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Tujuan	12
B.	Capaian Kinerja Sasaran	13
C.	Analisis Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja	17
D.	Perbandingan Capaian Kinerja	28
E.	Akuntabilitas Keuangan	31
F.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
G.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	35
H.	Kinerja Lainnya	35
I.	Tindak Lanjut Rekomendasi	35
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	38
B.	Upaya Ke Depan	39
LAMPIRAN		
A.	Perjanjian Kinerja	40
B.	Pengukuran Kinerja	41
C.	Capaian Indikator Kinerja Utama	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan penyampaian secara memadai, serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja, untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja yaitu:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan diatur dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan:

- a. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara;
- b. bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam melaksanakan tugas tersebut Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres);
 - 2) pemantauan dan analisis dalam penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
 - 3) pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;

- 4) pelaporan proses penyusunan RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres;
- 5) pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan RKeppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
- 6) permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang perjanjian internasional dan ekstradisi;
- 8) pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata dan tata usaha negara, serta gugatan arbitrase internasional kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan, serta permasalahan hukum lainnya;
- 9) pengharmonisasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara;
- 10) pemberian nomor, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kemudian, dalam konteks penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan merupakan unit entitas akuntabilitas satuan organisasi yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja tingkat Eselon I.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres,

penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan.





- b. Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- c. Asisten Deputy Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
- d. Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, analisis dalam penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, dan RInpres, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretariat Kabinet atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
- e. Asisten Deputy Bidang Hukum, mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam penyiapan izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian internasional dan penyelesaiannya, penyiapan permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa RUU dan RPerpres, analisis dan penyusunan pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan di tahun 2019 sebanyak **80** orang; dipetakan sebagai berikut:

Kategori	Asdep Perekonomian	Asdep PMK	Asdep PDNOD	Asdep Polhukam	Asdep Hukum	Jumlah
Kuantitas	15 orang	14 orang	14 orang	16 orang	20 orang	79
Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 1 • Es 3: 3 • Es 4: 6 • Staf: 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 1 • Es 3: 3 • Es 4: 5 • Staf: 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 1 • Es 3: 4 • Es 4: 5 • Staf: 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 1 • Es 3: 4 • Es 4: 7 • Staf: 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 1 • Es 3: 3 • Es 4: 5 • Staf: 11 	<ul style="list-style-type: none"> • Es 2: 4 • Es 3: 17 • Es 4: 28 • Staf: 29
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 9 • S1: 6 • D3: - • SLTA: - 	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 8 • S1: 5 • D3: 1 • SLTA: - 	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 9 • S1: 5 • D3: - • SLTA: - 	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 9 • S1: 7 • D3: - • SLTA: - 	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 6 • S1: 11 • D3: 1 • SLTA: 2 	<ul style="list-style-type: none"> • S2: 41 • S1: 34 • D3: 2 • SLTA: 2
Jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 8 • Pr: 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 5 • Pr: 9 	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 7 • Pr: 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 9 • Pr: 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 6 • Pr: 14 	<ul style="list-style-type: none"> • Lk: 6 • Pr: 14

Sebaran tersebut dapat kita lihat sebagaimana diagram berikut:



B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Aspek Strategis

1. Peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kementerian Sekretariat Negara
3. Peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam perumusan rencana Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun PP dan Progsun Perpres).
4. Peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara.
5. Peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penelitian pewarganegaraan.

Permasalahan

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia
Berhubung tugas dan fungsi Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan semakin bertambah terdapat kekurangan sumber daya manusia pendukung yang signifikan, yang terdiri atas analis, Sekretaris, pengolah data, dan caraka.
2. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan masih kurang memadai. Hal ini terlihat masih kurangnya sarana berupa *laptop*, *printer*, *scanner* dan mesin *fotocopy* serta prasarana berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang arsip, dan mobil operasional yang kurang memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014, Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang juga dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP. Renstra memuat antara lain: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Sesuai ketentuan tersebut dan guna mendukung terlaksananya Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Proses penyusunannya dibawah pengawasan Biro Perencanaan, dan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, khususnya terkait upaya perumusan *output/outcome*, dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019; dan
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Renstra Deputy meliputi, antara lain, hal sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang andal dalam melakukan analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan analisis atas izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Menyelenggarakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang cepat dan akurat; dan
- c. Menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan secara cepat dan akurat.

3. Tujuan

Tujuan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

5. Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
<p>Tujuan: Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi</p>	<p>Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.</p> <p>Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.</p> <p>Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.</p>

6. Program

Program Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.

7. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Indikator Kinerja	Kegiatan	Penanggung Jawab
Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Asisten Deputy Bidang Perekonomian
	2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangn Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangn Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
	4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangn Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Asisten Deputy Bidang Hukum
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Asisten Deputy Bidang Hukum
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Asisten Deputy Bidang Perekonomian
	2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangn Bidang Pembangunan	Asisten Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan

Indikator Kinerja	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Manusia dan Kebudayaan	Kebudayaan
	3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
	4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Asisten Deputi Bidang Hukum

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019 ditetapkan Menteri Sekretaris Negara, dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

**Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%
Kegiatan		Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian		Rp 137.954.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Rp 308.320.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah		Rp 114.202.000
4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Rp 210.344.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perjanjian Internasional, Litigasi dan Permasalahan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif, dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan		Rp 870.811.000

Penjelasan:

1. Setiap target indikator ditetapkan sebesar 100%. Meskipun terdapat data empiris jumlah kegiatan yang telah pernah dilakukan pada periode terdahulu, namun mengingat tugas yang diamanatkan merupakan pelayanan yang berkelanjutan kepada Menteri dan Presiden, maka Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tidak menetapkan jumlah *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan selama kurun waktu tertentu, melainkan menyesuaikan dengan jumlah *input* pekerjaan yang diterima untuk ditindaklanjuti.
2. Persentase indikator capaian *outcome* berdasarkan rasio antara jumlah *output* yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, dengan *output* yang telah mendapat tindak lanjut Menteri Sekretaris Negara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Dalam dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan 2015-2019 telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis, beserta indikatornya. Tujuan Strategis merupakan target jangka menengah yang harus diwujudkan di tahun kelima (2019); sedangkan Sasaran Strategis merupakan target jangka pendek yang harus diwujudkan setiap tahun (2015-2019). Sasaran Strategis tersebut kemudian ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2019, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hasil tersebut berdasarkan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis. Dengan hasil tersebut, Tujuan Strategis di tahun kelima (2019) telah terpenuhi sebesar 100% dari target selama lima tahun sebesar 100%. Secara ringkas capaian di tahun 2019 atas Tujuan dan Sasaran Strategis dituangkan dalam matriks berikut:

Capaian Tujuan Tahun Kelima Renstra (Tahun 2019)

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	
Tujuan Strategis: Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.	
Indikator Kinerja	Tahun Ke-5 (2019)
1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> analisis atas 399 RPPUU telah ditindaklanjuti Menteri. ✓ Anggaran: Rp854.615.000,- Realisasi anggaran: Rp757.932.387,- (89%).
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 374 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri. ✓ Anggaran: Rp629.774.000,-

		Realisasi anggaran: Rp535.591.492,- (85%).
3	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 209 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan. ✓ Anggaran: Rp157.242.000,- Realisasi anggaran: Rp120.145.863,- (76%)

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pada tahun 2019, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hasil tersebut berdasarkan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis.

Formulasi penghitungan masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis sebagai berikut

IKU I: Indikator “Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

$$\frac{\text{Jumlah hasil analisis RPPUU yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah hasil analisis RPPUU yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$$

- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE
- Penjelasan:
 - Yang dimaksud dengan RPPUU adalah RUU, RPerppu, RPP, dan RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
 - Yang dimaksud dengan Izin Prakarsa adalah persetujuan untuk menyusun RPPUU yang diberikan oleh Presiden kepada pemrakarsa.
 - Penyelesaian RKeppres dan RInpres tetap dihitung dan dilaporkan, meskipun di dalam rumusan IKU Deputy tidak disebutkan.

- Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara.
- Kualitas adalah terpenuhinya substansi, teknis penulisan, dan standar pelayanan, yaitu:
 - ✓ Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, dan kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)
 - ✓ Teknis penulisan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
 - ✓ Standar pelayanan mencakup waktu dan *output*

IKU II: Indikator “Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

$$\frac{\text{Jumlah RPPUU yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan}}{\text{Jumlah semua RPPUU yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan dilaksanakan}} \times 100\%$$

- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE
- Penjelasan:
 - Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara
 - Kualitas adalah terpenuhinya substansi dan standar pelayanan
 - ✓ Substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)

- ✓ Standar pelayanan mencakup waktu dan *output*
- Dalam menghitung dan melaporkan kinerja hasil analisis dan pendapat hukum termasuk penyelesaian administratif Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden

IKU III: Indikator “Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan”

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan}}{\text{Jumlah semua Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan dilaksanakan}} \times 100\%$$


- Tipe penghitungan: kumulatif
- Sumber data: agenda, surat perintah, arahan pimpinan, rekapitulasi data, SPDE

Dengan hasil tersebut, Sasaran Strategis di tahun kelima (2019) telah terpenuhi sebesar 100% dari target selama lima tahun sebesar 100%. Secara ringkas, capaian di tahun 2015-2019 atas Tujuan dan Sasaran Strategis dituangkan dalam grafik berikut:


Grafik Capaian Kinerja



Grafik Output/Outcome



Grafik Realisasi Anggaran



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA MASING-MASING INDIKATOR KINERJA

IKU 1	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara
------------------	---

1. Capaian Kinerja


Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan (RPPUU). Fungsi-sungsi yang dijalankan:

- a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan RPPUU;
- b. pemantauan dan analisis dalam penyusunan RPPUU;
- c. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RPPUU;
- d. pelaporan proses penyusunan RPPUU; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Output kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis RPPUU yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan **outcome** kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis RPPUU yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara. Pada tahun 2019, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menganalisis 399 RPPUU, dan telah disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.

No	Jenis Rancangan	Jumlah
1	Rancangan Undang-Undang (RUU)	47
2	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerpu)	-
3	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)	155
4	Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)	169
5	Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres)	22
6	Rancangan Instruksi Presiden (RInpres)	6
	Jumlah	399

RPPUU yang dianalisis Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut



2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait;
- d. Ketersediaan panduan analisis peraturan perundang-undangan dalam aplikasi *e-book reader* dalam membantu menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

- a. Dalam pelaksanaan analisis terkait permohonan izin prakarsa rancangan peraturan perundang-undangan kepada Presiden terkendala oleh tidak lengkapnya data dukung yang disampaikan Kementerian/Lembaga Pemrakarsa, antara lain penjelasan berupa urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. Terkait perjanjian internasional, masih adanya perbedaan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketentuan pasal yang mengatur prosedur pengesahan perjanjian internasional sehingga permohonan izin prakarsa. Akibatnya Pemrakarsa harus mengajukan permohonan ulang dan proses pengajuan permohonan kedua hal tersebut kepada Presiden menjadi tertunda.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- melakukan komunikasi dan koordinasi secara lebih intens dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya dengan unit kerja yang menangani bidang hukum dan perundang-undangan di kementerian/lembaga terkait beserta unit teknisnya. Selain itu dalam rapat-rapat pembahasan dilakukan upaya agar kementerian/lembaga memasukkan rancangan peraturan perundang-undangan yang hendak dimintakan izin prakarsa kepada Presiden kedalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, baik di tahun berjalan (tahun 2019) maupun untuk dimasukkan kedalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di tahun yang akan datang (2020);
- melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Pemrakarsa, dan kementerian/lembaga terkait guna terpenuhinya prosedur permohonan izin prakarsa.
- menyamakan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur prosedur pengesahan perjanjian internasional di antara institusi yang memproses permohonan izin prakarsa dan permohonan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional
- meminta kepada pemrakarsa melalui surat resmi agar menindaklanjuti permohonan izin prakarsa Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden

mengenai pengesahan perjanjian Internasional yang telah mendapat persetujuan Presiden sehingga Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden tersebut dapat selesai tepat waktu.

- b. Dalam pelaksanaan analisis terkait rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan/ditetapkan terkendala oleh masih terdapatnya permasalahan substansi, teknis penyusunan, dan/atau administrasi yang perlu dilakukan klarifikasi; dikarenakan tidak optimalnya pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan/atau Harmonisasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- meningkatkan keikutsertaan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan Harmonisasi.
 - melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Pemrakarsa, dan kementerian/lembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan substantif dan teknis penyusunan (dan administrasi) pada Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - menyamakan pemahaman/persepsi dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur prosedur pengesahan perjanjian internasional di antara institusi yang memproses permohonan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional dan meminta Pemrakarsa agar pada saat menyampaikan permohonan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional kepada Presiden dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan
 - melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal terkait kekurangan dokumen terhadap proses pengajuan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
- c. Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan analisis terkait rancangan peraturan perundang-undangan adalah
- dalam pemberian paraf persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga terkait masih membutuhkan waktu lama (> 30 hari);

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- melakukan pencantuman batas waktu paraf atau tanggapan terhadap permohonan paraf yaitu 30 (tiga puluh) hari ke dalam surat Menteri Sekretaris Negara yang ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait. Hal ini sesuai ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian RUU, Rperpu, RPP, Rperpres di Kementerian Sekretariat Negara. (apakah untuk yang nomor 6 mengatur batas paraf untuk Keppres dan inpres)
 - membangun hubungan yang baik dengan Kementerian/Lembaga dan/atau instansi lain.
 - menyampaikan surat kembali kepada Menteri/Kepala Lembaga dalam hal permohonan tanggapan.
- belum optimalnya peranan unit di kementerian/lembaga yang menangani peraturan perundang-undangan (khususnya biro hukum). Kekurangsiapan secara konseptual Kementerian/Lembaga Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu mendorong unit di kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian proses penyusunan peraturan-undangan sesuai prosedur dan tepat waktu dengan berdasarkan prioritas program legislasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tahunan serta konsisten menghadirkan pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

- peserta yang mewakili kementerian/lembaga dalam membahas peraturan perundang-undangan berganti-ganti atau tidak berwenang untuk mengambil keputusan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- mendorong unit di kementerian/lembaga terkait (khususnya biro hukum) untuk berperan aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan
- belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015, karena masih adanya tumpang tindih (*overlapping*) dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait rancangan peraturan perundang-undangan

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- meningkatkan koordinasi dan sinergitas di lingkungan lembaga kepresidenan dalam penyusunan dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan Presiden.

IKU 2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara
------------------	---

1. Capaian Kinerja

Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam menyiapkan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi. Fungsi-sungsi yang dijalankan:


- a. pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan persiapan RKeppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi;
- b. pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap gugatan perdata dan tata usaha negara, serta gugatan arbitrase internasional kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan, serta permasalahan hukum lainnya;
- c. pengharmonisasian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Output kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan **outcome** kinerja yang dihasilkan berupa hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait

litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara. Pada tahun 2019, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menganalisis 374 perkara/permohonan, dan telah disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.

No	Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum	Jumlah permohonan/perkara
1	Litigasi dan Permasalahan Hukum	169
2	Grasi, Amnesti, dan Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara	90
3	Ekstradisi	5
4	Naturalisasi	110
Jumlah		374

Analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum (LPH), grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang dilakukan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafil sebagai berikut:



2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait;

3. Permasalahan/Kendala/Solusi

- a. Dalam melaksanakan analisis terkait litigasi dan permasalahan hukum ditemukan permasalahan antara lain:

- Tidak semua permohonan perlindungan hukum dilampiri data/berkas yang lengkap dan ketidakjelasan kronologis yang disampaikan pemohon.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menggali informasi dan pemenuhan penambahan data ketika pemohon perlindungan hukum datang untuk menanyakan tindak lanjut permohonannya.

- Belum adanya data yang terkoneksi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan gugatan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan pemantauan persidangan dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta instansi terkait.

- Belum adanya peraturan pelaksana dan persamaam persepsi di lingkungan akademisi (ahli), praktisi, dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prosedur banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu berkonsultasi dengan ahli serta mengadakan *Focus Grup Discussion* (FGD) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Terdapatnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terkait pengajuan perbuatan melawan hukum pemerintah yang diajukan oleh masyarakat yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pengaturan teknisnya belum jelas.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pada saat persidangan terkait gugatan permohonan perbuatan melawan hukum pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara mengajukan penjelasan terkait teknis dan prosedur beracaranya.

- Belum adanya pelatihan-pelatihan terkait litigasi, non-litigasi, dan hak uji materiil yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada, sehingga penanganan gugatan, hak uji materiil, bantuan hukum dan konsultasi hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat terlaksana dengan optimal, khususnya dalam hal beracara persidangan di pengadilan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengajukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

- b. Dalam melaksanakan analisis terkait amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, ekstradisi, dan naturalisasi ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum adanya peraturan organik sebagai pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonannya, bentuk keputusan atas permohonan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi antar instansi terkait, dan pelaksanaan kebijakan Presiden.

- Kesulitan untuk memprediksi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan atas permohonan ekstradisi yang diajukan dan Penetapan Pengadilan harus dilampirkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat mengajukan Rancangan Keputusan Presiden kepada Presiden untuk ditetapkan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu berkoordinasi dengan lembaga terkait, untuk segera melakukan sidang guna mendapatkan penetapan pengadilan atas permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta.

- Tidak semua permohonan pewarganegaraan RI yang diajukan kepada Presiden didukung dengan data yang akurat, sehingga setelah ditetapkannya Keputusan

Presiden terkait Kewarganegaraan RI, beberapa pemohon mengajukan permohonan perubahan data atas Keputusan Presiden dimaksud.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan instansi pengusul, terkait data yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

- Tidak lengkapnya informasi pelaksanaan sumpah pemohon kewarganegaraan RI yang telah mendapatkan Keputusan Presiden dari instansi terkait, sebagai fungsi kontrol terhadap kemungkinan adanya Keputusan Presiden batal demi hukum sebagai konsekuensi tidak dilaksanakannya sumpah dimaksud tanpa alasan yang sah dalam batas waktu yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna penyampaian berita acara sumpah dan berita acara terkait warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi.

IKU 3	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan
----------	--

1. Capaian Kinerja


Indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelesaian administratif rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden. Fungsi-fungsi yang dijalankan:

- a. pelaksanaan analisis dalam penyelesaian RPPUU;
- b. pemberian nomor, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian PPUU; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Output yang dihasilkan berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan. Sedangkan **outcome** kinerja yang dihasilkan berupa rancangan peraturan perundang-undangan yang disahkan/ditetapkan oleh Presiden.

No	Jenis Rancangan	Jumlah
1	RUU yang akan disahkan menjadi UU	24
2	RPerpu yang akan ditetapkan menjadi Perpu	0
3	RPP yang akan ditetapkan menjadi PP	90
4	RPerpres yang akan ditetapkan menjadi Perpres	81
5	RKeppres yang akan ditetapkan menjadi Keppres	16
6	RInpres yang akan ditetapkan menjadi Inpres	1
Jumlah		212

Penyelesaian administratif atas RPPUU yang dilakukan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dukung yang lengkap dan akurat dalam penyusunan dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

- c. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait;
- d. Dukungan system informasi penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan (jdih.setneg.go.id).

3. Permasalahan/Kendala/Solusi

Permasalahan yang dihadapi berupa:

- a. Kurangnya ruang penyimpanan arsip.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu memanfaatkan ruang kerja yang ada guna penyimpanan arsip dengan penataan yang terjaga serta memindahkan arsip yang masa aktifnya telah selesai ke unit kearsipan.

- b. Belum terdapat sistem database yang terintegrasi dengan Pimpinan, sehingga masih terdapat kendala dalam memenuhi kebutuhan data yang bersifat insidental.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sigap dalam pencarian data dengan mengedepankan ketepatan data.

D. PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2019

Sebagaimana data yang telah tersaji, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mencapai kinerja 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan di awal tahun 2019, atau dengan kata lain bahwa Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah dapat merealisasikan target kinerja yang ditentukan. Berikut perbandingan antara realisasi dan target kinerja tahun 2019, sebagaimana tabel:

Tabel

Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan	
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan	Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan	1	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ Output/Outcome: analisis atas 399 RPPUU telah ditindaklanjuti

penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, serta persiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	peraturan perundang-undangan, serta persiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara		Menteri Sekretaris Negara.			Menteri.
		2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 374 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.
		3	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 212 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun Lalu

Selanjutnya realisasi kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sasaran Strategis:	Tujuan Strategis:	Indikator Kinerja	2018			2019		
			T	R	Capaian	T	R	Capaian
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan	Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan,	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 407 RPUU ditindaklanjuti Menteri.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 399 RPPUU ditindaklanjuti Menteri.

Sasaran Strategis:	Tujuan Strategis:	Indikator Kinerja	2018			2019		
			T	R	Capaian	T	R	Capaian
peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 729 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 374 hasil analisis dan pendapat hukum ditindaklanjuti Menteri.
		3. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 225 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 212 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil mewujudkan Sasaran Strategis (sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019) dan juga mewujudkan Tujuan Strategis (tahun ke-5 dalam periode Renstra 2015-2019), sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.						
Tujuan Strategis: Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.						
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Akumulasi s.d. Tahun ke-5
1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 209 RPUU ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 340 RPUU ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 303 RPUU ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 407 RPUU ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/ Outcome</i> : analisis atas 399 RPPUU ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/ Outcome</i> : analisis atas 1.658 RPPUU ditindaklanjuti Menteri.

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.						
Tujuan Strategis: Terselenggaranya analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum yang cepat dan akurat oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara.						
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Akumulasi s.d. Tahun ke-5
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 256 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 566 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 582 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 729 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 374 hasil analisis dan pendapat hukum ditindaklanjuti Menteri.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 2.507 hasil analisis dan pendapat hukum ditindaklanjuti Menteri.
3. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 209 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 218 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 210 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 225 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 212 RPUU yang administratifnya diselesaikan.	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome:</i> 1.074 RPUU yang administratifnya diselesaikan.


E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran, sebagaimana tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut akuntabilitas keuangan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja:

IKU I: Indikator “Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk menghadiri rapat-rapat pembahasan dan juga membiayai kegiatan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang disetujui tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara. Total alokasi anggaran yang tersedia pada tahun 2019 sebesar Rp854.615.000,00 dan dalam tahun berjalan telah terserap sebesar Rp757.932.387,00 atau 85% dari total anggaran yang disediakan.

Akuntabilitas anggaran Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 sebagaimana grafik berikut:




IKU II: Indikator “Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara”

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penyiapan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi. Anggaran yang disetujui tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat

Negara. Total alokasi anggaran sebesar Rp629.774.000,00 dan selama tahun 2019 terserap sebesar Rp535.591.492,00 (85%).


Akuntabilitas anggaran Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:



IKU III: Indikator “Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan”

Dalam rangka mendukung proses pencapaian kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan menyampaikan usulan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna mendukung penyelesaian administratif rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden. Anggaran yang disetujui tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara. Total alokasi anggaran sebesar Rp157.242.000,00 dan selama tahun 2019 terserap sebesar Rp120.040.671,00 (76%).

Akuntabilitas anggaran Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut



F. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pemanfaatan sumber daya guna pencapaian kinerja, selain memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang telah disediakan, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah melaksanakan efisiensi sumber daya sebagaimana table berikut:

Indikator Kinerja	Anggaran	Sumber Daya Manusia
1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Tersedia: Rp854.615.000,00 ✓ Terealisasi: Rp757.932.387,00 (89%).	✓ Kondisi ideal berdasarkan peta jabatan, sebanyak 148 orang. ✓ Kondisi ril sebanyak 79 orang (53%).

Indikator Kinerja	Anggaran	Sumber Daya Manusia
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	✓ Tersedia: Rp629.774.000,00. ✓ Terealisasi: Rp535.591.492,00 (85%).	✓ Kondisi ideal berdasarkan peta jabatan, sebanyak 19 orang. ✓ Kondisi riil sebanyak 10 orang (52%).
3. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	✓ Tersedia: Rp157.242.000,00. ✓ Terealisasi: Rp120.040.671,00 (76%).	✓ Kondisi ideal berdasarkan peta jabatan, sebanyak 148 orang. ✓ Kondisi riil sebanyak 79 orang (53%).

Jumlah sumber daya anggaran atau dengan kata lain alokasi pagu anggaran Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019 yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan adalah Rp1.641.631.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.413.564.550,00 (86%). Tidak terserapnya anggaran secara keseluruhan disebabkan antara lain:

1. Beberapa undangan dari kementerian/lembaga untuk pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan disampaikan mendadak atau pada hari pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada waktu menyiapkan Surat Perjalanan Dinas atau bahkan tidak menghadiri undangan dimaksud;
2. Beberapa kegiatan persidangan dilaksanakan di akhir tahun dan mendadak, koordinasi yang dilakukan juga berbenturan dengan masa berakhirnya tahun anggaran, sehingga tidak ada waktu menyiapkan Surat Perjalanan Dinas atau bahkan tidak menghadiri persidangan dimaksud; dan
3. Beberapa rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan urgensi dan skala prioritas.

Jumlah sumber daya manusia Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebanyak 79 orang. Perlu diketahui bahwa berdasarkan peta jabatan, kondisi ideal jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan adalah sebanyak 148 orang, sehingga terdapat *gap* sebesar \pm 47%. Meskipun dalam kondisi tersebut target kinerja dapat terpenuhi, namun kondisi ideal sangatlah diharapkan dalam rangka meningkatkan mutu kerja sesuai Standar Pelayanan.

G. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 telah dimanfaatkan antara lain:

1. meningkatkan kualitas *output* yang dihasilkan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Menteri Sekretaris Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara
2. menjadi stimulus dalam pencapaian target kinerja tahun 2019
3. menyusun rencana kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2019

H. KINERJA LAINNYA

1. Debirokratisasi

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung yang memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri dan/atau pejabat setingkat menteri untuk mewakili Presiden dalam:

- a) menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau
- b) memberikan jawaban Termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

2. Digitalisasi

- pembangunan sistem informasi pendukung analisis rancangan peraturan perundang-undangan.

- pembangunan sistem informasi pendukung analisis hukum terkait kewarganegaraan.
- pembangunan sistem informasi pendukung penyebaran peraturan perundang-undangan (jdih.setneg.go.id).

3. Sinergi

- peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Tim Perumusan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun PP dan Progsun Perpres).
- peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam Tim Pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kementerian Sekretariat Negara
- peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara.
- peran serta Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam penelitian pewarganegaraan.

I. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan tahun 2018 oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Rekomendasi	Kegiatan
Pemantauan terhadap Rencana Aksi menyajikan informasi kendala dan solusi yang informatif dan komprehensif.	Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menyajikan informasi kendala dan solusi dalam Pemantauan Rencana Aksi yang informatif dan komprehensif

Laporan Kinerja agar menyajikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 dan menyajikannya dalam Laporan Kinerja Tahun 2019
Laporan Kinerja agar menyajikan tindak lanjut kendala pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah menyajikan tindak lanjut kendala pada tahun 2018 dalam Laporan Kinerja Tahun 2019
Sistematika Laporan Kinerja Eselon II disusun sesuai dengan panduan.	Eselon II telah menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan sistematika yang berlaku

Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berkoordinasi dengan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur selaku pembina Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (*self assesment*) atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran, dilaporkan bahwa Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan telah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Target kinerja berhasil tercapai 100% dan anggaran yang digunakan sebesar 86%.

Berdasarkan pengukuran kinerja, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun *output/outcome* yang telah dihasilkan di tahun 2019 yaitu:

- IKU I : Sebanyak 399 hasil analisis atas RPPUU ditindaklanjuti Menteri. Alokasi anggaran sebesar Rp854.615.000,00 terealisasi Rp757.932.387,00 (89%).
- IKU II : Sebanyak 374 hasil analisis dan pendapat hukum ditindaklanjuti Menteri. Alokasi anggaran sebesar Rp629.774.000,00 terealisasi Rp535.591.492,00 (85%).
- IKU III : Sebanyak 212 RPUU yang administratifnya diselesaikan. Alokasi anggaran sebesar Rp157.242.000,00 terealisasi Rp120.040.671,00 (76%).

Dalam pelaksanaannya, Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan masih dihadapkan pada kendala dalam menganalisis, kendala dalam hal teknis, dan kendala dalam hal administratif, serta pemenuhan sumber daya manusia (sesuai kebutuhan organisasi). Namun hingga saat ini kendala tersebut diupayakan untuk diatasi dengan dukungan dan kerjasama serta komitmen pegawai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan/atau bersama pihak terkait.

B. UPAYA KE DEPAN

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. terus berupaya melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
4. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.



LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Rp 137.954.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp 308.320.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Rp 114.202.000
4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 210.344.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perjanjian Internasional, Litigasi dan Permasalahan Hukum, Ektradisi, Prerogatif, dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Rp 870.811.000

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvana Djaman

B. PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2019

Unit Organisasi Eselon I : Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi.	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : analisis atas 399 RPPUU telah ditindaklanjuti Menteri ✓ Anggaran tersedia: Rp854.615.000,00 Terealisasi: Rp757.932.387,00 (89%).
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 374 hasil analisis dan pendapat hukum telah ditindaklanjuti Menteri ✓ Anggaran tersedia: Rp629.774.000,00. Terealisasi: Rp535.591.492,00 (85%).
	3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%	100%	✓ Target kinerja terealisasi 100% ✓ <i>Output/Outcome</i> : 212 RPUU yang administratifnya telah diselesaikan ✓ Anggaran tersedia: Rp157.242.000,00. Terealisasi: Rp120.040.671,00 (76%).

Jumlah Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 : Rp1.455.050,00.

Jumlah Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 : Rp1.306.478.772,00.

Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


 Lydia Silvanna Djaman

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Capaian Indikator Utama I

Berupa 399 hasil analisis atas RPPUU ditindaklanjuti Menteri, antara lain:

a. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian:

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
RUU		
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	1
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air	1
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	1
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif	1
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	1
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	1
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	1
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Bea Meterai	1
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	1
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran	1
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	1
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	1
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	1
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara	1
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri	1
RPP		
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang	1
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Perbatasan	1
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
	Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan	
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal	1
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional	1
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	1
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan luran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	1
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial	1
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	1
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	1
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia	1
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi	1
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	1
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial	1
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya	1
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah	1
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan	1
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	1
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban <i>Petrochemical Industries</i>	1
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari	1
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau Karantina	1
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	1
28.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1
29.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional	1
30.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma	1
31.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	1
32.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III	1
33.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1
34.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
35.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	1
36.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa	1
37.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
38.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	1
39.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	1
40.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama	1
41.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	1
42.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek	1
43.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.	1
44.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	1
45.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).	1
46.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.	1
47.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.	1
48.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Proses Pembentukan Holding BUMN Sektor Perasuransian dan Penjaminan	1
49.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten	1
50.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten	1
51.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	1
52.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi di Laut	1
53.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1
54.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1
55.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	1
56.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Barang Kena Cukai Berupa Kemasan Plastik Berisi Minuman	1
57.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
	10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
58.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Jasa Jalan Tol atas Kendaraan Tertentu yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	1
59.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan	1
60.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai KPBPB	1
61.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK	1
62.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan	1
63.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1
64.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	1
65.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1
66.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan	1
67.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	1
68.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang	1
69.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah	1
70.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi di Laut	1
71.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekspresi Budaya Tradisional	1
72.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait	1
73.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1
74.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1
75.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
	dan Isi Surat Paten	
76.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas	1
77.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan PT Geo Dipa Energi kepada Kementerian BUMN	1
78.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	1
RPERPRES		
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang	1
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia	1
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran	1
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	1
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan	1
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan kepada Negara Kurang Berkembang	1
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Fungsi Lahan Sawah	1
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	1
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	1
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020	1
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami	1
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategi Nasional Calon Ibukota Negara	1
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri	1
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembayaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Akad Tahun 2015	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
	dengan Menggunakan Subsidi Bunga Kredit Perumahan	
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Dalam Rangka Pemberian Bantuan Internasional	1
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Pooling Fund</i> Bencana	1
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah	1
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional	1
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi	1
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	1
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme	1
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	1
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional Menuju Pembangunan Rendah Karbon	1
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	1
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	1
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa	1
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan	1
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	1
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Umum Nasional/ <i>Express Line</i> dari Bandar Udara Soekarno Hatta ke Stasiun Jakarta Kota Melalui Pluit	1
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	1
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	1
33.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
34.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	1
35.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Industri Pertahanan	1
36.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan	1
37.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	1
38.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang yang Dilarang dan Barang yang Dibatasi Perdagangannya di Dalam Negeri	1
39.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional	1
40.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Keikutsertaan Indonesia pada Expo 2020 Dubai	1
41.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	1
42.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan Pembelian Saham PT Freeport Indonesia	1
43.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1
RKEPPRES		
1.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019	1
2.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019	1
3.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	1
4.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	1
5.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	1
6.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Seleksi Calon Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayanan Merangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	1
7.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penertiban Importir Berisiko Tinggi	1
8.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Nelayan Indonesia	1
9.	Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat	1
RINPRES		
1.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
12.	RPerpres tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang	1
13.	RPerpres tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya	1
14.	RPerpres tentang Zonasi Pendidikan	1
15.	RPerpres tentang Pengayaan Guru Purna Tugas Pada Satuan Pendidikan	1
16.	RPerpres tentang Universitas Hindu Negeri I.G.B Sugriwa Bali	1
17.	RPerpres tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Puja Mataram	1
18.	RPerpres tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon	1
19.	RPerpres tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong	1
20.	RPerpres tentang Penanggulangan Penyakit Menular Tertentu	1
21.	RPerpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Kedisabilitas	1
22.	RPerpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2018-2025	1
23.	RPerpres tentang Penyelenggaraan Sistem peringatan Dini Multi Ancaman Bencana	1
24.	RPerpres tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana	1
25.	RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting	1
26.	RPerpres tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	1
27.	RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Pelaporan yang Responsif Gender	1
28.	RPerpres tentang Strategi Kebudayaan	1
29.	RPerpres tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja	1
RKeppres		
1.	RKeppres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran	1
2.	RKeppres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran	1
3.	RKeppres tentang Hari Tenun Nasional	1
RInpres		
1.	RInpres tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua	1
2.	RInpres tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
5.	RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	1
6.	RPP tentang Sistem Perbukuan	1
7.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	1
8.	RPP tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan	1
9.	RPP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	1
10.	RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1
11.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	1
12.	RPP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1
13.	RPP tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain atau LPNK	1
14.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaaran Olahraga	1
15.	RPP tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai PTN Badan Hukum	1
16.	RPP tentang Statuta Universitas Sebelas Maret	1
17.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	1
18.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	1
19.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	1
20.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	1
21.	RPP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	1
22.	RPP tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	1
23.	RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	1
24.	RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	1
25.	RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1
26.	RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	1
27.	RPP tentang Kesehatan Kerja	1
28.	RPP tentang Transplantasi Organ dan Jaringan	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
	Gambut	
2.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Industri Nasional	1
3.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu	1
4.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Citra Indonesia	1
5.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1

b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
RUU		
1.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	1
2.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1
3.	RUU tentang Pesantren	1
4.	RUU tentang Kebidanan	1
5.	RUU tentang Pekerja Sosial	1
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	1
7.	RUU tentang Wabah	1
8.	RUU tentang Pelindungan Pasien	1
9.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	1
10.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	1
11.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	1
12.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1
RPP		
1.	RPP tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia	1
2.	RPP tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Pada Universitas Islam Internasional Indonesia	1
3.	RPP tentang Keinsinyuran	1
4.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal	1

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
29.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan	1
30.	RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	1
31.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	1
32.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1
33.	RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas	1
34.	RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	1
35.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	1
36.	RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan	1
37.	RPP tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1
38.	RPP tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan	1
39.	RPP tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1
RPerpres		
1.	RPerpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	1
2.	RPerpres tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal	1
3.	RPerpres tentang Penyakit Akibat Kerja	1
4.	RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis	1
5.	RPerpres tentang Satu Data Indonesia	1
6.	RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038	1
7.	RPerpres tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Tetap Non PNS	1
8.	RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia	1
9.	RPerpres tentang Tata Cara Pengisian Sementara Kekosongan Guru Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1
10.	RPerpres tentang Pemberian Bonus berupa Uang kepada Panitia Pelaksana <i>Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee</i> (INASGOC) dan Panitia Pelaksana <i>Asian Para Games</i> (INAPGOC)	1
11.	RPerpres tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja	1

c. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
RUU		
1.	UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
RPP		
1.	PP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku	1
2.	PP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur	1
3.	PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	1
4.	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1
5.	PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1
6.	PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	1
7.	PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1
8.	PP Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Aymaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat	1
9.	PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan	1

	Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	
RPerpres		
1.	Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati	1

d. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

No.	Rancangan	Jumlah Analisis
RUU		
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1
3.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	1
4.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1
5.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	1
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	1
7.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	1
8.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	1
9.	RUU tentang Pemasarakatan	1
10.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	1
11.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	1
RPP		
1.	RPP tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	1
2.	RPP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia	1

3.	RPP tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
4.	RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya	1
5.	RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia	1
6.	RPP tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
7.	RPP tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya	1
8.	RPP tentang Perubahan Keempat Belas Atas PP Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	1
9.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung	1
10.	RPP tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	1
11.	RPP tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan	1
12.	RPP tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan	1
13.	RPP tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural	1

14.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural	1
15.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	1
16.	RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan	1
17.	RPP tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Pemerintahan di Daerah	1
18.	RPP tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata	1
19.	RPP tentang Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara	1
20.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1
21.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia	1
22.	RPP tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1
23.	RPP tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	1
24.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1
25.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban	1
26.	RPP tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1
27.	RPP tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang	1

	Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
28.	RPP tentang Manajemen Kepegawaian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1
29.	RPP tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara	1
RPerpres		
1.	RPerpres tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
2.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1
3.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran	1
4.	RPerpres tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	1
5.	RPerpres tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat	1
6.	RPerpres tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur	1
7.	RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	1
8.	RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
9.	RPerpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
10.	RPerpres tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019	1

2. Capaian Indikator Utama II

Berupa 374 hasil analisis dan atau pendapat hukum atas perkara/permohonan ditindaklanjuti Menteri, antara lain:

a. Litigasi dan Permasalahan Hukum

No	Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum
Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi	
1.	Hak Uji Materiil atas Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh Sdr. Martinus Butarbutar, S.H. dan Sdr. Risof Mario, S.H. (Register Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 di Mahkamah Konstitusi);
2.	Hak Uji Materiil atas Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diajukan oleh Law Office Wilman Malau & Partners selaku kuasa hukum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) (Register Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 di Mahkamah Konstitusi);
3.	Hak Uji Materiil atas Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara, yang diajukan oleh Sdr. Alamsyah Panggabean (Register Perkara Nomor 82/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 di Mahkamah Konstitusi)
Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	
4.	Hak Uji Materiil atas Lampiran angka Romawi I huruf C angka 6 huruf c dan angka 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan yang diajukan oleh Kantor Hukum Mukhlis Ahmad & Partners selaku kuasa hukum PT. Prima Utama Mitra Anda (Register Nomor 84 P/HUM/2019 tanggal 7 November 2019 di Mahkamah Agung);
5.	Hak Uji Materiil atas Pasal 2A ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diajukan oleh Sdr. Ta'in Komari, S.S. (Register Nomor 82 P/HUM/2019 tanggal 1 November 2019 di Mahkamah Agung);

6.	Hak Uji Materiil atas Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang diajukan oleh Kantor Advokat M. Darwis Pasa & Zaldy Adam selaku kuasa hukum Sdr. H.M. Taufik Fachruddin, M.M. (Register Nomor 79 P/HUM/2019 tanggal 24 Oktober 2019 di Mahkamah Agung).
Sengketa Arbitrase Internasional	
1.	Diajukan oleh Reed Smith Pte. Ltd. selaku kuasa hukum Highland Beef Pty. Ltd kepada Pemerintah Republik Indonesia
Gugatan Perdata	
1.	Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) oleh Kantor Hukum Andri Yules, S.H., & Partners selaku kuasa hukum Sdr. Kiki Soleyman Harbani, dkk., perkara Nomor 18/PDT.G/2019/PN.SKB di Pengadilan Negeri Sukabumi;
2.	Gugatan Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) selaku kuasa hukum PT. Nunukan Jaya Lestari, perkara Nomor 1027/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan
3.	Gugatan Kantor Hukum 36 Sovereign Chambers selaku kuasa hukum PT. Kaswari Unggul (Penggugat), perkara Nomor: 702/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan Tata Usaha Negara	
1.	Gugatan Sdr. Rizky Amelia, dengan perkara Nomor 68/G/2019/PTUN-JKT.di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan
2.	Gugatan Kantor Hukum Husni Bahri Tob, S.H., & Rekan selaku kuasa hukum Sdr. Ir. Muslim (Penggugat), perkara Nomor: 8/G/2019/PTUN-JKT di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta.
Perlindungan Hukum	
1.	Permohonan Sdr. Bartholomeus Toto dengan surat tanggal 20 November 2019 kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan perlindungan hukum atas tindakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam proses penyidikan kasus Meikarta;
2.	Permohonan Sdr. Hanno Soth selaku investor asing dengan surat tanggal 11 September 2019 kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait dengan kasus pencurian aset perusahaannya oleh mafia dan sindikat yang menyusup ke peradilan; dan
3.	Kantor Hukum Ahmad Dachlan & Rekan selaku kuasa kuasa hukum Sdr. Ince Baharuddin dan Sdr. Ince Rahmawati dengan surat Nomor 01/EKS/2019 tanggal 26

Juli 2019 kepada Presiden pada pokoknya menyampaikan permohonan perlindungan dan diberikan keadilan terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.MKS jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 321 PK/Pdt/2012.

- b. Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Grasi, Amnesti, dan Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara

No	Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum
Grasi	
1.	Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Sugeng Utomo, S.H als Sugeng bin Karsan (alm), dll. (sebanyak 3 orang)
2.	Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Erni Erwindi
3.	Rancangan Keputusan Presiden terkait grasi atas nama Baruna als Daru bin Kuswoyo
Amnesti	
1.	Amnesti sebanyak 1 orang atas nama Baiq Nuril Makmun
Remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara	
1.	1 orang atas nama IR. I Nyoman Susrama, M.M.

- c. Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Ekstradisi

No	Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum
Ekstradisi	
1.	Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Sdr. Lim Thow Kai (Warga Negara Malaysia)
2.	Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Sdr. Alex Go (Warga Negara Filipina)
3.	Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Sdr. Mathias Hubert Marie Echene (Warga Negara Perancis)

d. Analisis dan permasalahan hukum terkait perkara/permohonan Naturalisasi

No	Hasil Analisis dan atau Pendapat Hukum
Naturalisasi	
1.	Rancangan Keputusan Presiden atas I Putu Mahendra dll (sebanyak 5 orang);
2.	Rancangan Keputusan Presiden atas nama Jian Mason; dan
3.	Rancangan Keputusan Presiden atas nama Ashit Dinesh Chandra Mehta dll (sebanyak 8 orang)
4.	Rancangan Keputusan Presiden atas nama Desy dll (sebanyak 3 orang)
5.	Rancangan Keputusan Presiden atas nama Cindi Suryadi dll (sebanyak 2 orang)
6.	Rancangan Keputusan Presiden atas nama Sherty Dahlianti dll (sebanyak 3 orang)

3. Capaian Indikator Utama III

Berupa 212 rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan, antara lain:

No.	Rancangan
RUU	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty etween the Republic of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition</i>)
2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum Of understanding Bertween The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of Spain On Cooperative Activities In The Field Of Defence</i>)
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum Of understanding Bertween The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Cooperation In The Field Of Defence</i>)

4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (<i>Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation</i>)
6.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidanan antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates</i>)
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>)
RPP	
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabuapten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
RPerpres	

1.	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tunjangan jabatan Fungsional Analisis Anggaran
4.	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
5.	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat
6.	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi Dan/Atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
7.	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
RKeppres	
8.	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Association of Asian Constitution Courts and Equivalent Institutions
9.	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah
10.	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Association of Asian Constitution Courts and Equivalent Institutions
11.	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber Dari Nilai Manfaat
12.	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
13.	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
14.	Arsip Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden